



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, perlu melakukan perubahan personalia pada Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2100 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1501 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Mengubah keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari Pengurus dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan.
  - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/Lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi.
  - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup KPU Provinsi Papua Tengah.
  - d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.

- e. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.
- g. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
Pada Tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

**A. PENGURUS**

PEMBINA : 1. Jennifer Darling Tabuni  
2. Octovianus Takimai  
3. Marius Telenggen  
4. Indra E. Ola  
5. Sepo Nawipa  
KETUA : Muhammad Asram  
KETUA PELAKSANA : Rudi Lati

**B. PELAKSANA KEGIATAN**

Koordinator : Husnul Chotimah Rahanyamtel  
Wakil Koordinator/Editor : Sherly Novieta Christina Thanos  
Nasrullah Kutanggas  
Sola Santi Regina Msiren  
Kristina Ida Mitake Watun  
Tunggul Adhi Atmoko

Anggota : 1. Agustina Manurung  
2. Chlaudius Anggara  
3. Febry James Langkun  
4. Fergie Loana Matahelumual  
5. Kevin Ro'oroh Kabi  
6. I Made Wikrama  
7. Maria D.P.H. Meha  
8. Irtman R.F. Tumeno  
9. Immanuel C. A. Saputra  
10. Elias Kamo  
11. Irene T. Palembang

Ditetapkan di Nabire  
Pada Tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Rudi Lati